

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sakinah merupakan hak setiap pasangan, namun tergantung pada masing-masing pasangan, apakah haknya dijalankan atau tidak. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam membentuk keluarga yang sakinah, namun tidak semua bisa mewujudkannya. Karena keluarga sakinah itu tidak datang dengan sendirinya, perlu perjuangan di antara pasangannya. Prosesnya pun sangat ditentukan oleh usaha tiap pasangan dalam menjalankan peran fungsinya dan hubungan yang baik merupakan usaha dalam menggapai keluarga sakinah. Namun pada kenyataannya tidak semua dapat terwujud dengan baik oleh setiap pasangan, dan banyak harapan dari setiap pasangan malah kandas ditengah jalan. Semua tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akan sirna ketika kehidupan rumah tangga yang tadinya manis malah berakhir pahit. Rumah tidak akan lagi dianggap sebagai istana bak tempat yang nyaman, dimana pada akhirnya berujung pada perceraian. Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan banyaknya pasangan yang gagal. Bahkan menjadikan Indonesia negara dengan jumlah perceraian tertinggi se-Asia Pasifik, dan kasus yang paling banyak adalah gugat cerai dari istri. Alasannya karena gagalnya mengatasi masalah dalam rumah tangga, seperti ekonomi, pekerjaan bahkan berhubungan badan. Penyebab perceraian dalam masyarakat sendiri adalah perkawinan di usia muda, perbedaan prinsip dan konsep tentang peran suami dan istri, bahkan kurang mengenal pasangan. Cara mengatasinya dibutuhkan seorang mediator yang menjadi penengah sehingga tidak terjadi perceraian. Allah pun menjelaskan dalam Firman-Nya yang terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa: 35).

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya seorang mediator dalam menyelesaikan masalah yang terjadi diantara pasangan. Mediator pun dapat dikatakan baik apabila terampil dan dapat berlaku adil dalam proses mediasi antara pasangan yang bermasalah. Hal ini dapat dikatakan bahwa mediator dapat berperan sebagai konselor. Dan konselor yang baik dapat menerapkan berbagai teknik terapis dalam proses mediasinya.<sup>1</sup>

Mediasi merupakan alternatif terbaik mengingat bahwa upaya perdamaian itu sebagai langkah awal dalam perkara perdata khususnya perceraian yang diajukan di pengadilan. Mediasi juga dianggap sebagai tahapan yang efektif dan efisien untuk menciptakan win-win solution. Melalui PERMA No 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No 1 tahun 2008 lalu diperbarui lagi menjadi PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi ini diintegrasikan dalam sistem beracara di Pengadilan. Setiap perkara harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi, dan setiap putusan hakim yang tidak terlebih dahulu melalui proses mediasi maka dianggap batal demi hukum. Bagi umat Muslim sendiri perceraian itu dilaksanakan di Pengadilan Agama. Dalam sidang pertama perkara perceraian ketika keduanya hadir, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi kemudian di persilahkan untuk berunding dalam memilih mediator yang dalam aturannya tercantum di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA No 1 Tahun 2016 sendiri memberi keringanan bagi pihak yang tidak dapat menghadiri proses mediasi. Selain itu, diatur pula bahwa

---

<sup>1</sup> Irman, *Dinamika Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Dan Penanggulangannya Melalui Mediasi Berbasis Konseling Islam Family Therapy Structural Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah Dakwah Dan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, 2015, h. 45-48

mediasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui audio visual. Dalam proses mediasinya seorang mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu para pihak guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>2</sup>

Perceraian sendiri boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya menjadi alternatif yang baik bagi kedua belah pihak. Adapun dalam proses mediasi dilakukan paling lambat 30 hari setelah ditetapkan harus menjalankan mediasi, hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat (6) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Dalam menjalankan mediasi, mediator berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. PERMA No 1 Tahun 2016 ini menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi yang merupakan hasil revisi dari PERMA No 1 Tahun 2008 dan PERMA No 2 Tahun 2003. Perubahan ini dilakukan karena PERMA sebelumnya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pasal-pasal tertentu yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud yang diinginkan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga terdapat pasal-pasal yang membuat mediator lebih cepat melakukan mediasi, dimana yang tadinya 40 hari menjadi 30 hari. Mediator sendiri haruslah orang yang netral karena berperan sebagai penengah. Dalam prakteknya mediator harus disepakati kedua belah pihak, dimana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan mediatornya. Namun jika mediasinya dilakukan di Pengadilan, maka Pengadilan memberi kesempatan untuk memilih mediator di luar Pengadilan atau yang disediakan oleh Pengadilan itu sendiri. Mediasi sendiri bukan sebagai formalitas atau legalitas formal saja, melainkan untuk mencapai perdamaian, dan bukan untuk kepentingan hakim, Pengadilan ataupun hakim mediator. Kebijakan Mahkamah Agung sendiri dipengaruhi oleh perkembangan negara-negara yang lain, yang memiliki sistem court-connected mediation atau disebut juga court-annexed mediation seperti Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Australia.

---

<sup>2</sup> Yulia Aswaty dan Martha Eri Safira, *Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1, No.1, 2021, h. 126-130

Maka dengan diperbaharainya PERMA diharapkan menjadi dasar pengadilan yang tidak hanya untuk memutus melainkan mendamaikan, dan menjadi pijakan para hakim mediator agar semaksimal mungkin dalam proses mediasinya terutama perceraian.<sup>3</sup> Maka hal ini seharusnya menjadi sinyal positif bagi lingkup peradilan untuk mengefektifkan mediasi terutama dalam perkara cerai gugat.

Penelitian yang dikemukakan oleh Rani Dewi Kurniawati kepada pihak-pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya dipaparkan bahwasannya di Pengadilan Agama Majalengka tidak ada kesesuaian antara teori dan praktek yang disebabkan oleh banyak faktor dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana hal tersebut terbukti pada banyaknya para pihak yang tetap ingin bercerai dan proses mediasi menjadi gagal, meskipun mediator sudah berusaha yang terbaik kepada para pihak. Hal tersebut terbukti pada para pihak tidak memiliki hak untuk memilih mediator terlebih dahulu padahal dalam PERMA dijelaskan bahwa para pihak diberi waktu untuk memilih terlebih dahulu jika tidak ada yang disepakati barulah majelis menunjuk mediator begitupun dalam memilih lokasi mediasinya. Kemudian dalam hal penjadwalan pertemuan tidak diterapkan dan langsung melaksanakan proses mediasi. Di Pengadilan Agama Majalengka juga belum ada proses mediasi yang dilakukan melalui audio visual, lalu pelaksanaannya yang kadang tidak tertutup dengan didampingi oleh orang lain seperti orang tua. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya dalam PERMA dijelaskan paling lama 30 hari, tetapi dalam prakteknya baru pertama kali sudah selesai, alasannya karena para pihak yang tetap ingin bercerai, padahal seharusnya lakukan dulu sesuai jadwal barangkali dalam prosesnya ada perubahan keputusan dari para pihak. Maka efektifitasnya pun bisa dikatakan kurang, karena sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun

---

<sup>3</sup> Imron Choeri, Rani Fitriani, *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jeparo*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2021, h. 222-225

2016, di Pengadilan Agama Majalengka belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dari tahun ke tahunnya.<sup>4</sup>

Mediasi juga seharusnya dilakukan sebagai langkah agar penggugat dan tergugat menjadi akur kembali dan rukun kembali, namun dalam pelaksanaannya di Pengadilan mediasi itu biasanya hanya dilakukan sebagai formalitas. Hal tersebut memunculkan asumsi apakah tidak terdapat adanya upaya hakim untuk betul-betul merukunkan kembali rumah tangga pasangan yang sedang berperkara atau memang tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 nya sendiri yang kurang efektif. Maka terkadang dalam pelaksanaannya teori itu tidak sesuai dengan apa yang terdapat di lapangan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata, dimana seorang hakim dituntut untuk mengusahakan perdamaian semaksimal mungkin dan bukan hanya sekedar menjalankan formalitas Undang-Undang saja. Dengan banyaknya perkara yang masuk terutama cerai gugat ke Pengadilan Agama Majalengka, hal tersebut dapat mempertanyakan perihal tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap proses mediasinya bagaimana, karena dari data yang ditemukan dari banyaknya perkara yang di mediasi hanya sedikit sekali yang berhasil. Mengenai gambarnya akan merujuk pada proses mediasi tahun 2022.

Bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dijelaskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang memuat mengenai prosedurnya yang nantinya mediator atau hakim dalam pelaksanaan mediasinya akan terarah, seperti mengenai pedoman mediasi di Pengadilan, mengenai Mediator, Tahapan Pra mediasi, Tahapan Proses mediasi, dan bahasan-bahasan lainnya yang lebih lengkap dari PERMA Sebelumnya.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya perceraian itu dilarang dalam Islam, hal ini terlihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal

---

<sup>4</sup> Rani Dewi Kurniawati, *Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Majalengka Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, vol. 2, No. 1, 2020, h. 24-26

<sup>5</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, bilamana bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Undang-Undang perkawinan mempersulit perceraian, dimana hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan. Namun dalam realitanya kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahunnya begitupun yang ada di Pengadilan Agama Majalengka. Menurut peraturan Perundang-Undangan perceraian itu hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan dan bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayahnya di tempat tinggal suami atau istri ataupun tempat perkawinan dilangsungkan.<sup>6</sup>

Sudah diketahui bahwasannya setiap manusia yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan tentunya akan mendambakan keluarganya dapat berjalan secara harmonis dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Hal tersebut sesuai dengan HAM, dimana suatu perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Namun, pada kenyataannya masih banyak keluarga yang tidak berhasil dalam mengupayakan keharmonisan dalam keluarganya, dimana hal tersebut ditandai dengan timbulnya perceraian yang tidak pernah diharapkan sebelumnya.

Dampak dari perceraian sendiri mengakibatkan timbulnya berbagai masalah. Dimana diantaranya pecahnya suatu ikatan perkawinan, membuat hubungan antara suami istri bahkan antar keluarga menjadi renggang, serta berdampak pula pada anak. Maka, tindakan yang menyebabkan putusnya perkawinan benar-benar haruslah dipertimbangkan secara matang. Berdasarkan hasil dari observasi di lokasi penelitian, dapat dilihat bahwa perceraian dikalangan masyarakat sangat memprihatinkan, dimana banyak

---

<sup>6</sup> Restu Eka Gumilar, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska)*, h. 113



wanita yang berstatus janda dan pria berstatus duda. Umumnya mereka bercerai bukan karena ditinggal mati, melainkan masih hidup lalu memutuskan untuk berpisah. Akibat dari hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pendapat, perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran yang terus menerus hingga rasa cinta diantara keduanya menjadi hilang. Kemudian bisa juga dipicu dengan maraknya pernikahan pada usia dini (dibawah umur), dimana mereka belum dikatakan siap mengatasi problematika dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Pada masa kini perceraian dianggap sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai dalam rumah tangga. Namun selain sebagai solusi, perceraian juga mempengaruhi kehidupan sosial antara pasangan yang bercerai. Mereka harus menyesuaikan peran serta hubungan diri mereka dengan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perceraian itu sebagai suatu aib yang harus dihindari terutama istri, karena jika bercerai istri akan dianggap rendah oleh sekitarnya karena mempunyai status janda. Selain itu istri harus memikul beban pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena sudah tidak ada yang menafkahi. Kemudian, setelah bercerai komunikasi dengan mantan jarang ada yang masih terjalin bahkan sampai terputus. Begitupun dalam memenuhi tanggung jawabnya akan sangat, pandang, dan papan serta kesehatan dan pendidikan anak.<sup>8</sup>

Terdapat fakta yang menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia ini sangat tinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama mengenai kasus cerai gugat. Dibeberapa daerah pun jumlah kasus cerai gugat lebih banyak bahkan dua kali lipat dibandingkan dengan kasus cerai talak. Adanya kesadaran akan kesetaraan gender, pernikahan yang tidak bahagia, KDRT dan yang lainnya menjadikan semakin meningkatnya perceraian dan khususnya cerai gugat yang sangat

---

<sup>7</sup> Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, Vol.2, No.2, 2014, h. 142

<sup>8</sup> Monica Pujian Nagara, Heri Sunaryanto, Sri Hartati, *Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol.3, No.2, 2017, h. 187-190

mendominasi. Kemampuan dan sikap mandiri dari istri dalam perekonomian mempengaruhi juga terhadap tingginya angka cerai gugat. Istri yang berpenghasilan lebih tinggi yang merasa mapan dan suami yang lebih rendah penghasilannya atau bahkan menjadi pengangguran sementara istrinya menuntut nafkah maka hal ini menjadi salah satu faktornya mengenai ekonomi. Dari berapa study menunjukkan bahwa terdapat relasi antara kesetaraan gender terhadap angka cerai gugat di Indonesia. Maka, kesadaran gender sangat berperan penting dalam menumbuhkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Namun, hal ini bukan satu-satunya penyebab terjadinya suatu perceraian yang dilakukan istri untuk gugatan cerainya.<sup>9</sup>

Perceraian sendiri bisa dikatakan sebagai masalah serius yang memerlukan langkah preventif dari pemerintahan, mengingat perceraian semakin meningkat maka pihak Pengadilan mempertimbangkan perceraian dengan cara mediasi. Sudah kita ketahui pula bahwa perceraian tidak hanya dilakukan oleh suami dengan menjatuhkan talak, namun juga bisa dilakukan oleh istri dengan menggugatnya ke Pengadilan Agama. Tentunya ketika istri menggugat suaminya ke Pengadilan maka harus disertai dengan alasan yang sangat jelas. Cerai gugat sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 20 hingga Pasal 36 yang didalamnya dijelaskan mengenai tata cara dari perceraian. Menurut hukum Perkawinan, suatu perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Undang-Undang dan harus dilakukan didepan Pengadilan. Oleh karena itu, apabila alasannya tidak jelas maka perceraian tidak akan terlaksana, akan tetapi dalam Islam suatu perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh apabila tidak menemukan perdamaian.

Faktor dari perceraian di Pengadilan Agama juga sangat beragam. Meskipun ketika pelaksanaan sidang alasannya sesuai dengan Undang-Undang, akan tetapi faktor pemicunya memang bermacam-macam. Adanya suatu kesadaran terhadap keadaan sekitar akan membuat setiap pasangan

---

<sup>9</sup> Mazroatus Saadah, *Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi*, Vol. 11, No.2, 2018, h. 116-117



mudah mengambil sikap atas apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Namun banyak yang menganggap bahwa pendidikan saat hanya pranikah sebatas formalitas saja. Jadi, ketika dihadapkan dengan masalah mereka tidak mampu menanganinya. Maka sebelum menikah alangkah baiknya memilih pasangan yang memiliki keserasian sehingga dalam menjalankan hubungannya akan terbentuk komunikasi yang berjalan lancar yang akan membuat keluarga menjadi rukun.<sup>10</sup>

Di Indonesia pun banyak dijumpai para pencari keadilan terhadap sengketa perdata. Terlebih asas di Pengadilan itu bersifat mudah, cepat, dan biaya ringan. Masyarakat menganggap bahwa melalui Pengadilan akan lebih adil dalam penyelesaian masalah mereka. Salah satunya adalah kasus perceraian, dimana dari tahun ke tahun kasus perceraian selalu bertambah. Perceraian pun tidak luput dari proses mediasi sebelum masuk ke Pengadilan. Mediasi sendiri terutama dalam perceraian memiliki tujuan membantu para pihak agar rumah tangganya dapat dipertahankan dan tujuan dari perkawinannya tetap terwujud. Karena pada kenyataannya jarang ditemukan pasangan rujuk yang merupakan keberhasilan dari mediasi. Mediasi ini merupakan alternatif yang sifatnya wajib karena mempunyai akibat hukum batal demi hukum apabila hakimnya tidak menyuruh para pihak melaksanakan mediasi. Maka, pelaksanaan mediasi ini mengutamakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan dan sudah seharusnya pelaksanaan mediasi ini dijalankan secara maksimal dalam prosesnya.

Terdapat perbedaan dari PERMA No 1 Tahun 2016 dengan PERMA sebelumnya, seperti waktu yang lebih singkat dari yang tadinya 40 hari menjadi 30 hari, lalu kewajiban setiap para pihak untuk menghadiri mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya kecuali ada alasan yang sah, serta adanya itikad baik dan juga akibat hukum terhadap para pihak yang tidak beritikad baik. Maka berdasarkan aturan baru tersebut diharapkan dapat meminimalisir penumpukan perkara di Pengadilan khususnya perkara cerai gugat. Dengan

---

<sup>10</sup> Intan Saziqil Fitri, *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.3, No.1, 2022, h. 103-104

begitu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini sangat dibutuhkan dalam memperbaiki PERMA sebelumnya. Meskipun pada kenyataannya masih saja tidak berjalan efektif dan meminimalisir perceraian.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi ini juga dilakukan untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Akan tetapi, terkadang penerapan mediasi di Pengadilan terdapat problematika dalam pelaksanaannya sehingga kurang efektif serta tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan, bahkan tingkat keberhasilannya pun terbilang sangat rendah dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya mengenai hal-hal yang dikeluhkan oleh istri hingga menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan perkara cerai gugat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas mengenai penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan antara implementasi mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana dampak implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka ?
3. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat dapat mendorong keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan antara implementasi mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>11</sup> Thea Rizki Asa Perdana Dan Zakki Adhhiyati, *Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Negeri Surakarta*, Jurnal Verstek, Vol.5, No.1, h. 15-22

2. Untuk mengetahui dampak implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka
3. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat dapat mendorong keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai salah satu bahan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang penerapan mediasi pada penyelesaian perkara cerai gugat.
- c. Sebagai salah satu sumber referensi pemikiran bagi peneliti lain dalam menunjang penelitian di bidang yang sama dengan penulis.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan terhadap penerapan mediasi bagi pihak yang berkepentingan mengenai penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka.
- b. Memberikan gambaran sebagai bahan pertimbangan terhadap penerapan mediasi bagi istri yang menggugat cerai suaminya.
- c. Memberikan kontribusi pengetahuan terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka.
- d. Memberikan tambahan pemikiran ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum pada khususnya yang berkaitan dengan proses mediasi dalam perkara cerai gugat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka sendiri berfungsi sebagai suatu proses atau gambaran terhadap penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka itu merupakan penelitian orang lain yang menjadi penguat bahwa penelitian yang dilakukan ini telah di

bahas oleh peneliti lain dengan pembahasan yang mirip. Hal tersebut bermaksud guna menghindari pengulangan yang sama pada bahasan penelitian.<sup>12</sup> Kemudian, sebelum memulai penelitian, penulis telah melaksanakan pra penelitian terlebih dahulu terhadap beberapa hasil karya tulis ilmiah yang sebelumnya, baik itu berupa jurnal, skripsi, maupun tesis yang masih bersangkutan dengan penelitian dari penulis yakni mengenai proses mediasi pada perkara cerai gugat yang ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, dengan begitu terdapat beberapa perbedaan dari karya tulis ilmiah tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi dari Ainul Millah Al-Mumtaza, yang berjudul : “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018”.<sup>13</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai kurang efektifnya suatu penyelesaian perkara dengan mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dimana terbukti dengan meningkatnya jumlah perkara perceraian dan rendahnya jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Selain itu, dibahas pula mengenai faktor yang menyebabkan efektifitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan menjadi kurang atau rendah.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai kurang efektifnya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan yang pada kenyataannya tidak membuahkan hasil dan berujung pada proses perceraian. Adapun perbedaan dengan skripsi tersebut adalah lebih ditegaskan pada kesesuaian dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan tujuan dari mediasi itu adalah merukunkan kembali, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan mediasi itu biasanya hanya formalitas.

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 207

<sup>13</sup> Ainul Millah Al-Mumtaza, Skripsi : “*Implementasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018*” (IAIN Ponorogo, 2019)

*Kedua*, Skripsi dari Effa Ina Millatina, dengan judul : “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017”.<sup>14</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai tingkat keberhasilan dari suatu mediasi dengan merujuk pada pelaksanaan dari mediasi di Pengadilan yang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai prosedur pelaksanaannya karena merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah pada tingkat keberhasilannya akan difokuskan pada kendala apa saja pada proses mediasinya sehingga tingkat keberhasilannya itu rendah maupun tinggi.

*Ketiga*, Skripsi dari Sahrawati Nurdin, dengan judul : “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sinjai)”.<sup>15</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama, dimana hal tersebut merujuk pada data-data yang nantinya akan diperoleh.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai keefektifitasan pelaksanaan mediasi yang nantinya akan di lihat dari data penelitian. Adapun perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah keefektifitasan pelaksanaan mediasinya tidak bersifat umum melainkan di khususkan lagi mengenai cerai gugat. Tentunya hal itu akan terlihat apakah berjalan efektif atau tidak.

*Keempat*, Skripsi dari M Arif Praja Putra S, yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengeti”.<sup>16</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan dari mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama dimana berkas yang diajukan oleh penggugat

---

<sup>14</sup> Effa Ina Millatina, Skripsi : “*Tingkat keberhasilan Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*” (Universitas Islam Indonesia, 2018)

<sup>15</sup> Sahrawati Nurdin, Skripsi : “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sinjai)*” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

<sup>16</sup> M Arif Praja Putra S, Skripsi : “*Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengeti*” (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

di periksa dan sebagai penentu pelaksanaan mediasi dan juga terdapat pemilihan mediatornya.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai pelaksanaannya proses mediasi mengenai perkara cerai gugatnya. Adapun perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah pada pelaksanaannya itu akan disesuaikan apakah prosesnya memang sesuai prosedur ataukah tidak sesuai dan tentu nantinya akan ditinjau juga terhadap penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama.

*Kelima*, Skripsi dari Ramadhan Adi Chandra, dengan judul : “Praktek Mediasi Dalam penyelesaian Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019)”.<sup>17</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai praktek mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang dilihat dari waktu pelaksanaannya, prosedurnya, dan lebih ke sifat kondisional dimana hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak. Selain itu dibahas pula mengenai penerapan dan pelaksanaannya di Pengadilan tersebut.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai prosedurnya yang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun perbedaannya terdapat dalam prakteknya itu akan dianalisis apakah prosedurnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama atau terdapat perbedaan dari yang tercantum dalam teori dengan yang ada di lapangan.

**Tabel 1.1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ainul Millah Al-Mumtaza	Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang	Mengenai kurang efektifnya penerapan	Lebih ditegaskan pada kesesuaian dengan PERMA Nomor 1 tahun

<sup>17</sup> Ramadhan Adi Chandra, Skripsi : *Praktek Mediasi Dalam penyelesaian Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019)* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)



		Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan yang pada kenyataannya tidak membuahkan hasil dan berujung pada proses perceraian	2016 dengan tujuan dari mediasi itu adalah merukunkan kembali, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan mediasi itu biasanya hanya formalitas.
2	Effa Inda Millatina	Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017	Membahas mengenai prosedur pelaksanaannya karena merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016	Pada tingkat keberhasilannya akan difokuskan pada kendala apa saja pada proses mediasinya sehingga tingkat keberhasilannya itu rendah maupun tinggi.
3	Sahrawati Nurdin	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sinjai)	Membahas mengenai keefektifitasan pelaksanaan mediasi yang nantinya akan di lihat dari data penelitian.	Keefektivitasan pelaksanaan mediasinya tidak bersifat umum melainkan di khususkan lagi mengenai cerai gugat. Tentunya

				hal itu akan terlihat apakah berjalan efektif atau tidak.
4	M Arif Praja Putra S	Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengeti	Membahas mengenai pelaksanaannya proses mediasi mengenai perkara cerai gugatnya.	pelaksanaannya itu akan disesuaikan apakah prosesnya memang sesuai prosedur atautah tidak sesuai dan tentu nantinya akan ditinjau juga terhadap penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama.
5	Ramadhan Adi Chandra	Praktek Mediasi Dalam penyelesaian Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019)	Membahas mengenai prosedurnya yang sesuai dengan apa yang dibahas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.	Dalam prakteknya itu akan dianalisis apakah prosedurnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur

				<p>mediasi di Pengadilan Agama atau terdapat perbedaan dari yang tercantum dalam teori dengan yang ada di lapangan.</p>
--	--	--	--	---

#### F. Kerangka Berpikir

Secara bahasa mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti berada ditengah. Maka hal ini menunjukkan pada peran dari pihak ketiga sebagai mediator. Mediator sendiri harus mampu bersikap adil terhadap para pihak, sehingga tumbuh kepercayaan dari para pihaknya. Kemudian, mediasi berasal dari kata “Media” yang berarti perantara atau penghubung. Dengan begitu, mediasi merupakan penghubung dua hal yang terpisah, atau menghubungkan dua kondisi yang berbeda. Maka dengan adanya proses mediasi diharapkan akan membangun hubungan antara keduanya yang dapat menghindari pertentangan yang lebih lanjut.

Perceraian menurut bahasa Arab berasal dari kata “Talak” atau “Ithlaq” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, atau pembebasan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian disebut “Cerai” yang artinya pisah atau terpisah. Sedangkan menurut Gunarsa, perceraian merupakan pilihan yang paling menyakitkan bagi pasangan, namun menjadi pilihan yang terbaik bagi kehidupan yang bahagia. Perceraian akan mengakhiri status sebagai suami dan istri, namun tidak menghentikan status sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Istilah perceraian dibedakan menjadi 2 jenis yakni

cerai talak (pihak suami) dan cerai gugat (pihak istri). Undang-Undang pun membedakan proses perceraian antara keduanya.<sup>18</sup>

Mediasi sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilalui dimana tahapan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu :

#### 1. Tahap Persiapan (Pra Mediasi)

Prosesnya seorang mediator harus memahami pokok permasalahan dalam perkara yang akan dibahas nantinya. Mediator juga biasanya mendiskusikan mengenai waktu dan tempat dengan para pihak, identitas pihak, durasi, dan lain sebagainya.

#### 2. Tahap Pelaksanaan (Proses Mediasi)

Hal pertama yang dilakukan sebelum proses mediasinya dimulai adalah membentuk sebuah forum untuk diadakan rapat. Setelah itu, dilakukan pengumpulan dan mengemukakan informasi, dimana mediatornya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihaknya mengeluarkan argumen sesuai versinya sendiri. Kemudian mediator berperan sebagai pendengar lalu memberikan pertanyaan serta menerapkan aturan dan juga mengontrol interaksi di antara para pihak.

#### 3. Tahap Pengambilan Keputusan (Mediasi Mencapai Kesepakatan)

Para pihak menjalin kerja sama dengan mediator untuk mengevaluasi suatu pilihan, mendapatkan trade off dan menawarkan sesuatu, lalu memperkecil suatu perdebatan dan mencari basis yang adil. hingga pada akhirnya antara para pihak dapat sepakat untuk membuat keputusan bersama dengan dibantu dengan bimbingan mediator.<sup>19</sup>

Manfaat yang dirasakan dalam mediasi juga antara lain adalah sengketa bisa diselesaikan secara win-win solution, kemudian waktu yang tidak lama, biaya yang ringan, serta hubungan antara kedua belah pihak tetap terpelihara dan juga terhindar dari persoalan yang berlebihan. Oleh sebab itu, harapannya bukan hanya salah satu yang menang/kalah tetapi diupayakan

---

<sup>18</sup> Novi Hidayati Afsari Dan Ineu Yuni Andini, *Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama*, Vol. 1, No.1, 2019, h. 56-59

<sup>19</sup> Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, Jurnal Al-Adl, Vol.11, No.2, 2018, h. 5-6

dapat memperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak secara mufakat. Perceraian pun dapat terjadi apabila Pengadilan Agama telah memberi putusan secara resmi. Mediasi juga jika diterapkan dengan efektif maka akan menguntungkan para pihaknya khususnya dalam perkara perceraian, karena secara tidak langsung lembaga peradilan membantu para pihak mewujudkan tujuan dari perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun hal tersebut perlu ada evaluasi jika pada kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan mediasi (mediator) belum berjalan efektif.<sup>20</sup>

Oyo Sunaryo Mukhlas menjelaskan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa dengan membangun pemahaman hukum terhadap para pihak melalui dorongan mediator yang bersifat netral. Kemudian, peran dari Hakim mediator dan juga Advokat dalam keberhasilan dan kegagalan mediasi sangatlah berpengaruh dan sejauh mana skill ataupun kemampuannya untuk menjalankan proses mediasi. Begitupun peran dari advokatnya apakah berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi atau tidak, dengan melihat pada tupoksinya dan bagaimana cara advokat tersebut menangani klien dengan perkaranya.

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak begitu saja ada tanpa didasari oleh landasan yang kuat dari Mahkamah Agung (MA), yang mana pada prosesnya diharapkan dapat meminimalisir atau memperkecil angka perceraian di Indonesia. Dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga diharapkan dapat memberikan dampak dan pengaruh yang besar sesuai harapan. Salah satu pembaruan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih ditekankan pada itikad baik dari para pihak, maka harapannya pelaksanaan mediasi akan berjalan efektif dan efisien. Apabila para pihak tidak beritikad baik maka akan mendapatkan akibat hukumnya.

Maka sudah jelas bahwa pelaksanaan mediasi akan berhasil jika para pihaknya mempunyai niat yang kuat untuk saling berdamai, oleh karena itu jika para pihak tidak beritikad baik maka keberhasilan dalam mediasi akan sangat


---

<sup>20</sup> Nita Nurvita, *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Vol. 3, No.2, 2016, h. 2-3

sulit dicapai. Dengan kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya keinginan berdamai akan menjadi penghambat akan kegagalan proses mediasi di Pengadilan. Hal ini terlihat pada tingginya kegagalan mediasi dari tahun ke tahun. Padahal perdamaian sangatlah penting dalam memutuskan perkara demi suatu kemaslahatan.<sup>21</sup>

Ketika akan menyelesaikan perkara di Pengadilan, pertama yang akan ditempuh ialah perdamaian berupa mediasi baik itu menyelesaikan sengketa, perkara, ataupun konflik. Selama tahun 2022 dalam laporan tahunan jumlah perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan Agama Majalengka mencapai 4746 perkara, yang dalam perkara perceraian terdiri dari 1318 perkara cerai talak dan 2873 perkara cerai gugat. Dari sejumlah perkara yang masuk terdapat 248 perkara yang dimediasi, kemudian dari jumlah perkara tersebut hanya ada 55 perkara yang berhasil dimediasi sedangkan sisanya yang 188 perkara tidak berhasil di mediasi, dan yang tidak dapat dilaksanakan sejumlah 5 perkara. Hal tersebut tentunya sudah memperjelas bahwa tingkat keberhasilannya sangat rendah dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2022 hanya 22,17%.<sup>22</sup>


### Gambaran Kerangka Berpikir



<sup>21</sup> Habibunnas, *Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Bandung*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.2, No.1, 2021, h.91-103

<sup>22</sup> Artha Suhangga, Anthony Wibowo, Agus Rianto, *Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar*, h. 83-84





## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan deskriptif analisis, dimana metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti mengenai perbedaan implementasi mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, lalu dampak implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka, dan mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat dapat mendorong keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka, yang mana dalam penelitian ini nantinya diperoleh melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan dari observasi ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Majalengka tanpa melakukan analisis ataupun membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan dari bahan-bahan utama dengan menelaah teori-teori mediasi khususnya cerai gugat dan teori mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, adapun mengenai konsep-konsepnya yang nantinya disesuaikan dengan hal yang akan diteliti dan didapatkan hasil dari permasalahan dalam penelitian di Pengadilan Agama Majalengka, selain itu dalam penelitian ini nantinya akan di sangkutkan dengan asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan mengenai mediasi dan PERMA yang tentunya berhubungan dengan penelitian.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, dimana nantinya akan diperoleh dari pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipasi narasumber di Pengadilan Agama Majalengka dengan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan, karena nantinya penelitian ini bersumber dari fakta yang ada di Pengadilan Agama Majalengka baik dari pelaksanaan mediasinya, penerapan PERMA nya, keefektivitasannya bagaimana, dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini nantinya agar bisa ditarik suatu kesimpulan mengenai penerapan dari mediasi terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Majalengka.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim dan mediator di Pengadilan Agama Majalengka yang nantinya diperoleh data melalui observasi lapangan, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumentasi kepada masing-masing narasumbernya dan juga hal-hal yang ada di Pengadilan Agama Majalengka. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan literatur ataupun dokumen-dokumen serta jurnal yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang tersusun dalam arsip ataupun dokumenter di Pengadilan Agama Majalengka mengenai mediasi cerai gugat yang ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah dengan melakukan komunikasi atau interaksi langsung dengan orang yang akan dituju. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ditujukan kepada Hakim dan Mediator di Pengadilan

Agama Majalengka yang dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan pada 17 Mei 2023. Kemudian saat wawancaranya menggunakan alat bantu handphone untuk merekam jawaban dari narasumber sebagai hasil wawancara yang nantinya hasil tersebut disajikan dalam lampiran serta diselipkan dalam tiap-tiap poin permasalahan yang bersangkutan dan juga dicatat dalam buku catatan untuk tambahan lainnya. Adapun hal-hal yang ditanyakannya berupa profil narasumber dan pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah seperti perbedaan implementasi mediasi cerai gugat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Majalengka, lalu dampak dari implementasinya bagaimana, dan pelaksanaan yang dapat mendorong keberhasilannya pun bagaimana seperti cara atau upaya dan lain sebagainya yang nantinya juga dari permasalahan tersebut luaskan lagi menjadi beberapa pertanyaan yang bercabang.

- b. Observasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab masalah dalam penelitian, seperti berupa aktivitas yang dilakukan yaitu survey ke Pengadilan Agama Majalengka dan ruang mediasinya, lalu kejadian yang dilihat ketika mengikuti proses mediasi disana, peristiwa yang dialami para pihaknya bagaimana sebagai data tambahan dalam penelitian, kemudian objeknya dituju kepada narasumber, dan kondisi di Pengadilan Agama Majalengkanya bagaimana terutama kondisi di ruang mediasinya, serta suasana tertentu yang mungkin akan timbul pada saat observasi. Adapun mengenai observasi yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai lebih dikhususkan pada survey ruangan mediasi dan mengikuti proses mediasi khususnya cerai gugat. Observasinya sendiri dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka.
- c. Studi dokumen adalah data yang diperoleh dari surat, catatan harian, arsip, hasil rapat, cinderamata, jurnal, dan sebagainya. Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari berkas-berkas yang ada di Pengadilan agama Majalengka pada tahun 2022 berupa laporan tahunan dan laporan

mediasi pada 2022 yang tentunya di dapat dari menanyakan dan meminta berkas yang diperlukan kepada staf Pengadilan Agama Majalengka yang mengelolanya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis sendiri merupakan proses pengumpulan data untuk mempermudah penelitian dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara sistematis. Kemudian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menguraikan, melaksanakan, menyusun, memilih yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Adapun aktivitas dari analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Reduksi Data**

Penulis merangkum data yang diperlukan mengenai mediasi cerai gugat dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang terdapat di Pengadilan Agama Majalengka lalu memilih poin-poin yang akan dibahas untuk keperluan observasi dan wawancara yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, setelah dipilih dan dipilah dikerucutkan kembali mengenai bahasan inti yang diperlukan agar mendapatkan jawaban untuk hasil dan pembahasan dalam penelitian, setelah itu poin poin yang tidak diperlukan dalam data dijadikan sebagai cadangan tambahan atau bisa saja tidak digunakan jika data yang diperlukan sudah lengkap. Maka dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan juga dapat mempermudah dalam penelitian.

##### **b. Penyajian Data**

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk menguraikan hasil observasi dan wawancara kepada narasumber di Pengadilan Agama Majalengka mengenai mediasi cerai gugat yang ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan ditambah tabel atau bagan sebagai penjelas dan mempermudah dalam memahami isinya karena penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.

### c. Verifikasi dan Mengambil Kesimpulan

Verifikasi dalam penelitian ini artinya dari penyajian data tersebut dicocokkan terlebih dahulu kebenaran datanya yang berkaitan dengan mediasi. Lalu setelah data observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Majalengka diverifikasi maka selanjutnya membuat kesimpulan dari hasil dan pembahasannya dengan pernyataan yang mudah dipahami dan dituangkan dalam setiap poin-poin yang berkaitan dan juga disimpan di bagian lampiran.

## 5. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka tepatnya di Jl. Siliwangi No. 9 KM.7, Desa Karyamukti, Kec. Panyingkiran, Kab. Majalengka, Jawa Barat, 45459. Adapun alasan penulis memilih Pengadilan Agama Majalengka sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Majalengka sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki perkara perceraian yang cukup tinggi terutama cerai gugat, yang mana dalam proses mediasinya juga cukup minim terhadap keberhasilannya.

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Majalengka kurang lebih satu minggu sejak masuknya surat izin observasi/wawancara ke Pengadilan Agama Majalengka dari fakultas dan diberikannya surat telah melaksanakan penelitian dari Pengadilan Agama Majalengka yaitu pada tanggal 15-22 Mei 2023, namun untuk pelaksanaan wawancaranya dilakukan satu hari pada hari Rabu, 17 Mei 2023 sedangkan hari hari lainnya dilakukan untuk observasi lapangan dan meminta berkas-berkas yang diperlukan untuk keperluan lampiran dan data tambahan.